

**PENERAPAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TESIS



OLEH:

**NAMA : TERRY ENDRO ARIE WIBOWO, S.H.
NO. POKOK MAHASISWA : 14912030
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

**PENERAPAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TESIS



OLEH:

**NAMA MAHASISWA : TERRY ENDRO ARIE WIBOWO, S.H.
NO. POKOK MAHASISWA : 14912030
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018



**PENERAPAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Terry Endro Arie Wibowo, S.H.
No. Pokok Mahasiswa : 14912030
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan di hadapam Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada hari Jumat, 28 September 2018

Yogyakarta, Oktober 2018
Pembimbing


Dr. AROMA ELMINA MARTHA, S.H., M.H.

Anggota Penguji



Prof. DR. RUSLI MUHAMMAD, S.H., M.H.

Anggota Penguji


DR. M. ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Demi masa.

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya menepati kesabaran. (QS. Al Ashr: 1-3)

Persembahan

Segala puji bagi Allah SWT., atas kekuatan, karunia dan kemudahan, sehingga tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku tercinta, Program Magister Ilmu Hukum - Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Persembahan khusus kepada Ibunda Tumirah, Ayahanda Widodo, serta istri tercinta Dhevi Kumala Pratiwi yang selalu memberi kasih sayang, dorongan semangat, doa dan bantuan selama penyelesaian tesis ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya, Terry Endro Arie Wibowo, S.H., menyatakan bahwa karya ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri, dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Islam Indonesia maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta, Agustus 2018
Penulis

Terry Endro Arie Wibowo, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT., karena atas perkenan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul, sebagai syarat akhir studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari Tesis ini masih ada kekurangannya atau masih jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini;
3. Bapak Prof. Rusli Muhammad, S.H., M.H., dan Bapak Dr. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, S.H., M.H., selaku penguji;
4. Para Pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Para Pegawai pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan Kanit. Regident. Satlantas. Polres. Gunungkidul Iptu. Jarwanto, S.H. yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi;
7. Ibunda Tumirah, S.Pd. dan Ayahanda Widodo, Ibu mertua Sri Fadila Achwati, S.Pd. dan Bapak mertua Djupriyanto, S.H., istri tercinta Dhevi Kumala Pratiwi, A.Md. serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi kasih sayang, dorongan semangat, doa dan bantuan selama proses studi dan penyelesaian tesis ini. Dan tidak lupa buah hati tersayang Arsyila Alleane Wibowo yang selalu memberikan kekuatan dan motivasi dalam penulisan tesis ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam doa maupun perbuatan selama

penulis mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Semoga amal kebaikan bapak, ibu dan saudara sekalian mendapatkan pahala dari ALLAH SWT., dan tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, Agustus 2018
Penulis

Terry Endro Arie Wibowo, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Pidana Indonesia	20
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	20
2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas	23
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	25
4. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	35
5. Sanksi Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas	36
B. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas	44
1. Pengertian Anak	44
2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	49
3. Teori Penyebab Kenakalan Anak	52
4. Kecelakaan Lalu Lintas sebagai bagian dari Kenakalan Anak	56
BAB III DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A. Tinjauan Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana	59
1. Pengertian Diversi	59
2. Syarat-syarat Diversi	68
3. Bentuk-bentuk Diversi	69

B.	Tahapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	76
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	76
2.	Tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	83
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A.	Pengaturan Diversi dalam Hukum Positif di Indonesia	98
B.	Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul	109
C.	Kendala dalam Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul	118
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul ..	6
Tabel 2	Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul .	6
Tabel 3	Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul ..	6
Tabel 4	Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres. Gunungkidul	114
Tabel 5	Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Wno	115
Tabel 6	Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno	115
Tabel 7	Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno	116

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana tidak lagi terbatas pada setiap orang dengan kategori dewasa baik laki-laki maupun perempuan, melainkan juga sudah merambah pada setiap orang dengan kategori belum dewasa yakni anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak menjadi semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

UUSPPA mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Selama kurun waktu selama tiga tahun (2015-2017), jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.347 kasus. Dari jumlah tersebut, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebanyak lebih dari 336 kasus. Sedangkan angka kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak sebanyak lebih dari 117 kasus. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul. Serta apa kendala dalam penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data dalam penelitian ini mengandalkan data primer, sementara data sekunder yang berfungsi sebagai penunjang. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dikaji atau dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul telah diterapkan proses Diversi sebagaimana telah diamanatkan oleh UUSPPA. Adanya Kesepakatan Diversi para pihak, kemudian menjadi dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk membuat penetapan tentang Kesepakatan Diversi tersebut. Namun dalam penerapan Diversi tersebut mengalami beberapa kendala, terdiri dari hambatan yang bersifat internal terjadi karena tidak adanya kesepakatan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses Diversi, serta hambatan yang bersifat eksternal lebih banyak terjadi dalam hal kesiapan terkait penyelenggaraan Diversi.

Kata kunci: Diversi, Penyidikan, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

The perpetrators of criminal acts no longer have penetrated every person in the immature category, which is limited to everyone with an adult category both male and female, but children. Crimes committed by children in general are a process of imitating or being influenced by adults. The punishment process that is given to children through the formal criminal justice system by including children in prison does not succeed in making the child deterred and becoming a better person to support the process of growth and development. Prison often makes children become more professional in committing crimes.

UUSPPA strictly regulates Restorative and Diversity Justice which is intended to avoid and alienate Children from the judicial process so as to avoid stigmatization of Children who are dealing with the law and it is expected that the Child can return to the social environment in a natural manner. The process must aim to create Restorative Justice, both for the Child and for the victims.

For a period of three years (2015-2017), the number of traffic accidents that occurred in Gunungkidul Regency was 1,347 cases. Of these, the number of traffic accidents involving children is more than 336 cases. While the number of traffic accidents with child perpetrators is more than 117 cases. In this regard, problems can be examined regarding how Diversity is implemented at the level of investigation in traffic accident cases in Gunungkidul Regency. And what are the obstacles in the implementation of Diversion at the level of investigation in traffic accident cases in Gunungkidul Regency. As for this study using the method of empirical juridical approach, the source of data in this study relies on primary data, while the secondary data that functions as a support. After the legal material is collected then it is reviewed or analyzed with qualitative descriptive methods.

Based on the results of the study, it was concluded that at the level of investigation in the case of traffic accidents in Gunungkidul Regency the Diversity process had been implemented as mandated by UUSPPA. The existence of the Diversity Agreement of the parties, then became the basis for the Chairperson of the Wonosari District Court to make a determination regarding the Diversity Agreement. However, in the implementation of Diversion, there are several obstacles, consisting of internal barriers that occur because of the lack of agreement from each party involved in the Diversion process, and external barriers that occur more in terms of preparedness related to the implementation of Diversion.

Keywords: Diversion, Investigation, Traffic Accidents

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan berkembang seiring dengan berkembangnya suatu zaman, dan berkembangnya suatu zaman menandai adanya perubahan pola pikir, pola hidup, pola politik yang kesemuanya didukung oleh kemutakhiran teknologi terkini. Hal tersebut tentu tidak ditemukan di zaman dulu karena segala sesuatunya masih sangat terbatas. Sehingga pola kejahatannya juga masih sangat sederhana.

Pola kejahatan yang telah ada sejak dulu kemudian lebih dikenal sebagai kejahatan konvensional.¹ Kriteria menjadi hal yang membedakan kejahatan ini dengan kejahatan non konvensional atau yang lebih dikenal sebagai kejahatan modern² atau kejahatan jenis baru. Adapun kriteria tersebut dapat dilihat dari jenis kejahatannya, pelaku kejahatannya, dan cara melakukan kejahatan tersebut.³

Catatan penting dalam perkembangan kejahatan tersebut ternyata melahirkan aktor baru sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana tidak lagi terbatas pada setiap orang dengan kategori dewasa baik laki-laki maupun perempuan, melainkan juga sudah merambah pada setiap orang dengan kategori belum dewasa yakni anak-anak.⁴

¹ Kejahatan Konvensional lebih dikenal dalam istilah kejahatan “Warungan” karena kejahatan konvensional ini sejak zaman dulu sudah dikenal dan diakui sebagai suatu perbuatan yang meresahkan, merugikan, dan menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Contoh kejahatan yang sudah dikenal sejak dulu adalah Pembunuhan, Pencurian, Perkosaan, dll. (Susanto dan Imam Sayekti, *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995, hlm 1).

² Anang Priyatno, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 85.

³ *Ibid.*

⁴ Perkembangan tersebut lebih banyak membawa seorang anak dalam pergaulan yang akan membuat dia menjadi sosok atau pribadi yang baik atau malah sebaliknya malah membuat anak

Dekade belakangan ini kajian tentang anak memang bukan lagi suatu hal yang baru. Sudah begitu banyak kajian yang membahas baik yang bersifat teoritik maupun praktik tentang anak. Harus diakui bersama bahasan terkait anak memang tidak akan pernah ada habisnya. Fakta bahwa anak sebagai sosok yang lucu, menyenangkan, dan terlalu lugu sehingga belum dapat membedakan hal-hal secara logis, menjadikan anak sebagai subyek yang “menyenangkan” untuk dibahas.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak menjadi semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁵

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam

tersebut menjadi sosok yang kasar, atau cenderung mengarah pada kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 7.

⁵ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm 1.

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).⁶

Terlepas dari itu semua, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 288 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak anak tersebut melekat pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi. Apabila tidak ada upaya perlindungan atas hak-hak anak, maka proses hukum yang terjadi pada anak dapat menimbulkan trauma yang mendalam pada kehidupannya, sehingga perlu adanya penanganan secara optimal dengan mengambil langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Sistem peradilan pidana anak yang selama ini didasarkan pada keadilan retributif yang merupakan jenis keadilan yang berdasarkan pada pembalasan atas apa yang ditimbulkan dan hanya memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan sipir penjara. Sementara pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena di sini negara

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 2.

yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Maka tidak mengherankan apabila tindak kriminal yang dilakukan anak yang bermasalah dengan hukum semakin meningkat karena di penjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian malah anak tersebut direkrut anak lain untuk mengikuti kejahatan sesama anak bermasalah hukum.⁷

Diversi menjadi sebuah konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Dengan adanya Diversi disinyalir akan membawa angin segar dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat membawa penyelesaian secara lebih adil dan mampu menghindarkan gangguan psikologis anak secara berkepanjangan. Secara singkat Diversi dapat diartikan sebagai suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UUSPPA telah menggunakan model *restorative justice* yang berpusat pada proses Diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan *restorative justice* diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat. Fakta bahwa perasaan

⁷ D. S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm 25-26.

ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai proses pemulihan.⁸

UUSPPA mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.⁹

Konsekuensi dari amanat UUSPPA untuk menerapkan Diversi sudah tentu akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi aparat penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diversi harus dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

⁸ Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013).

⁹ Mukkadamah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Menurut data Kepolisian Resor Gunungkidul, dalam kurun waktu selama tiga tahun (2015-2017), jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.347 kasus. Dari jumlah tersebut, telah menyebabkan kerugian materiil sebanyak Rp. 465.250.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tabel 1
Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul

No.	Tahun	Jumlah Kejadian	MD	LB	LR	Kerugian Materiil (Rp)
1.	2015	407	66	2	562	109.750.000
2.	2016	486	74	2	599	142.250.000
3.	2017	454	84	4	554	213.250.000

Masih berdasarkan sumber yang sama, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tersebut turut melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Tabel 2
Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul

No.	Tahun	Usia korban						
		0-9	10-15	16-25	26-30	31-40	41-50	51-60
1.	2015	21	42	171	40	62	91	144
2.	2016	19	51	195	41	84	105	173
3.	2017	34	52	193	28	70	89	175

Tabel 3
Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul

No.	Tahun	Usia pelaku						
		0-9	10-15	16-25	26-30	31-40	41-50	51-60
1.	2015	0	44	116	26	56	88	69
2.	2016	0	32	169	33	60	77	100
3.	2017	0	41	145	25	58	80	99

Atas dasar latar belakang pemikiran itulah, diperlukan suatu kajian mendalam dengan judul: PENERAPAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kendala dalam penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum:

Tujuan umum dalam penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui permasalahan hukum tentang penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul hingga mencari solusi atas kendala-kendala yang ada.

2. Tujuan khusus:

- a. Untuk menganalisa penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk menganalisis kendala dalam penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teori

Anak merupakan faktor terpenting dalam kemajuan maupun perkembangan suatu negara. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting, seorang Anak dengan mental yang kuat serta kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki.¹⁰

Anak tetaplah menjadi subyek hukum yang dapat melakukan kejahatan dan pelanggaran. Tidak dapat dipungkiri bersama bahwa hal tersebut bisa saja terjadi mengingat Anak merupakan pribadi yang sangat mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Anak memang tidak dapat melakukannya sendiri, akan tetapi faktor eksternal dan faktor internal dapat mempengaruhi setiap perbuatannya sehingga Anak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan.

Fakta bahwa siapapun yang berkonflik dengan hukum akan dihadapkan dalam suatu proses yang disebut dengan sistem peradilan pidana, sehingga menjadikan siapapun tidak pandang bulu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prinsip *equality before the law* menjadi dasar bahwa siapapun tidak kebal terhadap hukum, sekalipun Anak sebagai pelakunya, tetap menjadi bagian dari prinsip tersebut.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 4.

Hanya sebagai konsekuensi dari kurangnya kematangan mental maupun fisik Anak, maka diperlukan perlakuan khusus bagi Anak.

Perlakuan khusus tersebut tidak serta merta membuat penyelesaian konflik yang dilakukan Anak menjadi timpang, tetapi lebih mengedepankan efek-efek psikologis, karena Anak sebagai pribadi yang sebenarnya belum memiliki kematangan untuk dapat melakukan pelanggaran maupun kejahatan. Harus disetujui bersama bahwa memang sudah sewajarnya Anak diperlakukan secara khusus. Perlakuan khusus tersebut haruslah dimulai sejak dalam tahap penyelidikan sampai Anak dinyatakan bersalah atau tidak dalam putusan pengadilan.

Diversi merupakan salah satu bentuk perlakuan khusus terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam D. S. Dewi¹¹ *Diversion* merupakan kosa kata yang pertama kali dikemukakan dalam laporan pelaksanaan peradilan pidana anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada Tahun 1990.¹²

Dalam buku Jack E. Bynum yang berjudul "*Juvenile Delinquency a Sociological Approach*" menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from this juvenile justice system.*" (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau

¹¹ D. S. Dewi. *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's courts In Indonesia*. www.kemlu.go.id/canberra/List/Lembarinformasi/Attachments/61/RestorativeJustice, diunduh pada tanggal 30 November 2016, Pukul. 20.02 WIB. hlm 8.

¹² Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equity, 2008, hlm 1.

menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).¹³

Pelaksanaan program Diversi dapat dilihat dari tiga jenis sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter C. Kratcoski yaitu¹⁴:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*Social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban maupun masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan menindak pelaku.

Anak sebagai subyek dalam Diversi juga memiliki pengertian tersendiri. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam kemasyarakatan dimana baik atau buruknya seorang Anak dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Sebagai generasi yang dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, Anak dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan

¹³ Marlina, "Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", dalam Mahmud Siregar, ed., *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam* (Medan: Pusat Studi Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), hlm 83.

¹⁴ *Ibid.*

suatu negara. Untuk itu Anak perlu mendapat perhatian khusus secara terus menerus agar suatu tujuan negara dapat terakomodir dengan baik.¹⁵

Batasan Anak menurut Maulana Hasan Wadong yang pada hakikatnya dalam hukum pidana berarti melingkupi pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:¹⁶

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindakan pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁷ Tidak hanya itu diharapkan pendekatan keadilan restoratif kemudian dapat digunakan sebagai arah kebijakan dalam Diversi.

Ada beberapa pendapat terkait dengan definisi tentang keadilan restoratif:

¹⁵ Laras Astuti, *Kebijakan Formulasi tentang Cyber Sex yang dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Magister Hukum: Universitas Islam Indonesia. Tesis. 2015. hlm 65.

¹⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 22.

¹⁷ Eva Achjani Zulfa dan Indriyano Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm 64-65.

Menurut Mark Umbreit,¹⁸ yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah:

“Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime—victims, community members and offenders—are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.”

Sedangkan menurut Howard Zehr,¹⁹ keadilan restoratif adalah:

“Viewed through a restorative justice lens, crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation and reassurance.”

Banyaknya definisi yang berkembang terkait dengan keadilan restoratif lebih banyak disebabkan karena terdapat bermacam-macam variasi model dan bentuk yang berkembang dan bagaimana penerapan terhadap keadilan restoratif tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Beberapa konsep akan digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

- a. Penerapan dalam konteks ini dikaitkan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang kemudian dikenal dengan istilah “politik kriminal”. Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi

¹⁸ Mark Umbreit dalam Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm 65.

¹⁹ Howard Zehr dalam Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm 66.

Arief²⁰ mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
 - 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
 - 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).
- b. Penerapan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan terhadap produk-produk dalam hukum pidana dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Dengan kata lain, apakah produk hukum tersebut yang dapat berupa undang-undang maupun peraturan sudah diaplikasikan sebagaimana mestinya atau belum.
- c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- d. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 45.

- e. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).
- g. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- h. Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam konsep ini menjadi tempat lokasi penelitian penulis.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah penerapan Diversi di tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku Anak. Sedangkan subyek penelitiannya adalah Anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung melalui wawancara terhadap Penyidik Anak pada Kepolisian Resor Gunungkidul.

Sementara data sekunder yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian ini, terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan hukum primer:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

- Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).
- b. Bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, artikel penelitian hukum, jurnal hukum, makalah hukum, notulen seminar hukum, dan lain sebagainya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, ensiklopedi, daftar pustaka yang berfungsi sebagai sumber referensi.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.

Selain itu juga melakukan wawancara secara langsung menggunakan metode wawancara agar terarah dan sistematis yang ditunjukkan kepada responden sebagai narasumber.

5. Analisis atau Pembahasan

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dikaji atau dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menganalisis data maupun menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisan data tersebut.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di lapangan, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh ANAK, akan membahas terkait: Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas dalam Hukum Pidana Indonesia (Pengertian, Karakteristik, Faktor Penyebab, Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas) dan Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Pengertian Anak, Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Teori Penyebab Kenakalan Anak, Kecelakaan Lalu Lintas sebagai bagian dari Kenakalan Anak).

BAB III Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, akan membahas terkait: Tinjauan Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana (Pengertian, Syarat dan Bentuk Diversi) dan Tahapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pengertian SPPA dan Tahapan dalam SPPA).

BAB IV Analisis dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian tentang Pengaturan Diversi dalam Hukum Positif di Indonesia, Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara

Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul, dan akan melihat Kendala dalam Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul.

BAB V Penutup. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis terkait dengan Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul.

BAB III

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Tinjauan Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana

1. Pengertian Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan umum dengan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka mencegangkan, menurut Waluyadi, mebiarkan

seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para penjahat, maka akan mempengaruhi tingkah laku anak menjadi jahat.⁵⁰

*Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication.*⁵¹ Maksud dari kutipan tersebut yaitu diversifikasi adalah suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.

Namun, dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yakni dengan cara *restorative justice* melalui sistem diversifikasi, artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (diversi) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan dapat menempuh jalur non formal. Pembolehan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 61.

⁵¹ Kenneth Polk, "*Juvenile Diversion in Australia: A National Review*", (Sydney Australia: Departement of Juvinenile Justice and Held, 2003) hlm 2.

Dengan menggunakan konsep *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu dapat menghemat keuangan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.⁵²

Dalam D.S Dewi⁵³ *Diversion* merupakan kosa kata yang pertama kali di kemukakan dalam laporan pelaksanaan peradilan pidana anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada Tahun 1990.⁵⁴ Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke 19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police countioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara

⁵² Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm 135- 136.

⁵³ D.S. Dewi. *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's courts In Indonesia*. www.kemlu.go.id/canberra/List/Lembarinformasi/Attachments/61/RestorativeJustice, diunduh pada tanggal 30 November 2017, Pukul. 20.02 WIB. hlm 8.

⁵⁴ Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Equality, Vol.13 No. 1 Februari 2008) hlm 7.

bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.⁵⁵

Dalam buku Jack E. Bynum yang berjudul "*Juvenile Delinquency Sociological Approach*" menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from this juvenile justice system.* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁵⁶

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice ("*The Beijing Rules*") (*Office of the High Commissioner For Human Right*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar DKK, pedoman praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Studi Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan. 2007, Hal.83.

mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.⁵⁷

Pelaksanaan program diversifikasi dapat dilihat dari tiga jenis sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter C. Kratcoski yaitu:⁵⁸

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*Social service orientation*) yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu melindungi masyarakat memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.

⁵⁷ *Ibid.* hlm 98.

⁵⁸ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif*. *Op.cit*

Berikut beberapa dasar hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkait ketentuan Diversi:

a. Peraturan Internasional:

- 1) *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak);
- 2) *The United Nations Standart Minimum Rules For Administration of Juvenile Justice-The Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak - Peraturan Beijing);
- 3) *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang terampas kebebasannya).

b. Peraturan Nasional:

- 1) Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
- 2) Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor: SE-002/JA/4/1989 tentang Penuntutan Terhadap Anak.

- 4) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakan yang dimilikinya.⁵⁹ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut

⁵⁹ Marlina, *Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010) hlm 1.

tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan anak. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.⁶⁰

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidikan kembali dan memperbaiki kembali, menghindari anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana anak terhadap anak

⁶⁰*Ibid.* hlm 2.

pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal, dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjut melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan

prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegak hukum secara benar dan meminimalkan pemaksaan pidana.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.⁶¹

2. Syarat-syarat Diversifikasi

Menurut Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, Diversifikasi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

⁶¹ <http://www.lutfichakim.com/> di akses pada tanggal 25 Juni 2018

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain itu, syarat Diversi antara lain berlaku pada anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun; korban mau memaafkan pelaku, pelaku sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.⁶²

Adanya upaya pelaksanaan Diversi dan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenalakan (*first offender*).
- b. Anak tersebut masih sekolah.
- c. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.
- d. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik anak tersebut secara lebih baik.

3. Bentuk-bentuk Diversi (*Restorative Justice*)

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban,

⁶² Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bnr

pelaku dan masyarakat untuk duduk bersama guna menyelesaikan masalah. Pihak pelaku korban dan masyarakat memiliki hak yang sama dan setiap pihak ikut berperan aktif dalam mediasi ini. Pelaku memberikan penjelasan dengan harapan korban mengerti dan memahami kondisi dan penyebab pelaku melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada dirinya. Selain menjelaskan dan memberikan pemaparan terhadap korban, pelaku juga memaparkan tentang bagaimana pelaku akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan. Kemudian pihak korban berkewajiban untuk mendengarkan agar tercapainya ketertiban, setelah pelaku selesai memberikan penjelasan pihak korban berhak memberikan tanggapan terhadap pelaku.

Dalam literatur dapat dijumpai ada 3 (tiga) bentuk atau jenis Diversi, yakni; Peringatan, Diversi Informal dan Diversi Formal.⁶³ Berikut penjelasan secara singkat masing-masing bentuk atau jenis Diversi tersebut.

a. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detil kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

⁶³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 62-63.

b. Diversi Informal

Diversi jenis ini diterapkan pada pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Dalam pelaksanaan Diversi jenis ini harus dipastikan bahwa cocok diberikan bagi anak dan berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Sehingga diharapkan anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi ini dilakukan jika Diversi Informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan adanya intervensi pengadilan. Hal ini terjadi karena korban merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengar langsung dari anak. Diversi ini mengharuskan ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana Diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Dalam pelaksanaan Diversi jenis ini, korban dan pelaku bertemu muka secara langsung. Proses Diversi jenis ini secara internasional dikenal dengan sebutan “Restoratif justice”. Sebutan-sebutan lain Restorative

Justice, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Selain korban dan pelaku, masyarakatpun turut andil dalam musyawarah ini, masyarakat memberikan pemaparan tentang terjadinya tindak pidana dan mengharapkan supaya pelaku dapat memberikan dan memulihkan kembali kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Praktik penerapan *Restorative Justice* sangat beragam, dapat dikelompokkan dalam 4 jenis penerapan *Restorative Justice*, yaitu⁶⁴: *Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circle dan Restorative Board/ Youth Panels*.

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

VOM merupakan proses *Restorative Justice* yang pertama dan mulai dikenal sejak tahun 1970 di bagian Amerika Utara dan Eropa seperti Norwegia. Di dalam VOM yang memiliki inisiatif untuk melakukan mediasi adalah pihak korban dan kehendak dari korban, pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Pihak pelaku harus dibantu dengan lembaga psikolog, dan mediator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. VOM di sini dirancang untuk dapat memusatkan perhatian dan penyelenggaraan dialog dimana korban dan pelaku saling bertukar pikiran mengenai kerugian yang ditimbulkan dan tanggung jawab yang harus diterima

⁶⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indoneia Pengembangan Konsep*. *Op.cit* hlm 181.

oleh pelaku. Proses pertemuan langsung antara pelaku dan korban merupakan bagian penting di dalam melaksanakan mediasi. Dalam melakukan mediasi antara pelaku dan korban dibiarkan mengalir dengan sendirinya tanpa adanya tekanan dan arahan.

Tujuan dilaksanakan VOM ini adalah memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku dengan kesepakatan bersama. Sasaran dari VOM di sini adalah proses penyembuhan terhadap korban dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan belajar bertanggung jawab.

Tata cara dalam melakukan VOM ada 2 tahap yang pertama yaitu, tahap pramediasi, pramediasi disini mediator mendengarkan kronologi kasus, mengidentifikasi kasus tersebut dengan mengundang masing- masing pihak secara terpisah. Tahap kedua yaitu mediasi, di sini korban menjelaskan kerugian yang dialaminya baik itu materiil maupun non materiil dan pelaku menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan tersebut.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

FGC dikembangkan pertamakali di New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991, pertamakali dilakukan oleh bangsa Maori dengan sebutan “wagga-wagga”. *Conferencing* memiliki arti perundingan, musyawarah, *converencing* tidak hanya melibatkan korban dan pelaku utama tetapi juga korban sekunder

seperti keluarga, masyarakat yang terkena imbas dari perbuatan tersebut. Dengan ikutnya semua pihak yang merasakan kerugian tersebut diharapkan dapat memperoleh mengenai kejelasan dari peristiwa yang terjadi. Sasaran dari *converencing* di sini adalah memberikan kesempatan terhadap korban untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan keputusan. Sekaligus para pihak seperti keluarga, masyarakat dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku. *Converencing* dipimpin oleh mediator, dengan menghubungi para pihak terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran para pihak pada saat mediasi.

Di dalam melakukan mediasi mediator dilarang memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusannya, mediator hanya memberikan jalan agar tercapainya kesepakatan, kunci utama dilakukannya *converencing* adalah adanya pengakuan bersalah dari pelaku. Pada saat melakukan mediasi akan dipimpin oleh fasilitator yang bertugas mengontrol dan memfasilitasi diskusi, fasilitator sebagai penengah pertama akan memberikan kesempatan untuk pelaku menjelaskan sebab dan pendapatnya atas kerugian yang diderita orang lain, kemudian korban akan menjelaskan kerugian yang telah dideritanya. Setelah pelaku dan korban selesai maka kesempatan berikutnya diberikan kepada keluarga korban dan para temannya korban sebagai pendukung korban. Setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga dan teman dekat pelaku.

Kesempatan berbicara disini bertujuan untuk menemukan keadaan sebenarnya dan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Setelah terjadinya kesepakatan bersama antara pelaku dan korban, kemudian kesepakatan tersebut dicatat dan ditandatangani untuk dikirim ke pengadilan setempat.

c. *Circle*

Pelaksanaan *circle* pertamakali sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. *Circle* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi. Pihak-pihak yang ikut serta dalam circles adalah, pelaku, korban, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat, dan untuk kasus-kasus serius bisa dihadiri hakim dan jaksa.

Dalam pelaksanaannya sebelum melakukan *circle* mediator akan mempertemukan korban dan pelaku untuk menjelaskan proses pelaksanaannya dan tujuan pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaan *circle* semua pihak duduk melingkar untuk diberikan kesempatan berbicara. Secara berkeliling para pihak akan menyampaikan harapannya. Di dalam pelaksanaan *circle* akan dipimpin oleh seorang penjaga *circles* yang bertugas menjaga jalannya diskusi agar sesuai dengan harapan. Selain penjaga *circle* ada “talking piece” yang bertugas mengatur jadwal peserta atau para pihak untuk berbicara, petugas tersebut berjalan mengelilingi circle dan tanpa

izin petugas tersebut para peserta tidak dapat berbicara, dengan kata lain hanya yang menjadapt izin dari petugas yang dapat menyampaikan harapannya. Proses *circle* ini mendapat pengawasan dari pengadilan formal.

d. *Restorative Board/Youth Panels*

Program ini dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau Of Justice Assistance*. Tujuan dari program ini adalah menyelesaikan perkara anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, hakim dan pengacara. Pelaksanaan dengan mempertemukan semua pihak dengan dihadiri oleh pihak pengadilan.

Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensinya. Kemudian para pihak merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku. Setelah dirasakan cukup dan disepakati hasilnya dilaporkan ke pengadilan untuk disahkan, setelah itu maka keterlibatan board terhadap pelaku terakhir.

B. Tahapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu

pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁶⁵

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.⁶⁶

Sistem peradilan pidana (*the sentencing of system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).⁶⁷

Keseluruhan peraturan perundang-undangan pidana, hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai ketentuan umum maupun sebagai ketentuan khusus. Sistem pemidanaan sebagai

⁶⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hlm 22 .

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998) hlm 1997.

⁶⁷ L.H.C Hulsmann, *The Dutch Criminal Justice From a Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (ed), 1987, *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, The Nederland)

keseluruhan norma umum hukum pidana material (berupa penjatuhan pidana dan pelaksana pidana) berlaku juga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*), dengan perkataan lain berbagai sistem peradilan pidana berlaku juga sebagai sistem peradilan anak.⁶⁸

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.⁶⁹ Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.⁷⁰

Hal demikian sejalan dengan semangat *the beijing rules*.

The Beijing Rule 17.4. The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time Commentary. The power to discontinue the proceedings at any time is a characteristic inherent in the handling of juvenile. Offenders opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to the best disposition of the case.

⁶⁸ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm 4.

⁶⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009) hlm 6.

⁷⁰ Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009) hlm 201.

Pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat merupakan satu ciri yang melekat pada penanganan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak sebagai berlawanan (pembeda) bagi orang dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membua penghentian sepenuhnya dari intervensi tampak sebagai diposisi terbaik terhadap perkara itu.

Analog dengan sistem peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, maka sistem peradilan pidana anak sarana utamanya adalah hukum pidana anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.⁷¹

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, Polisi sebagai insitusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak,

⁷¹ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993) hlm 5.

tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimaksukan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.⁷²

Sistem peradilan pidana anak menurut UUSPPA Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk:

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b. Pemberantasan kejahatan.
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷³

Sedangkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

- a. Melindungi masyarakat melalui upaya penagangan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya *incapacity* (Ketidaksanggupan) terhadap orang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
- b. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan

⁷² Robert C. Trajanowicz and Marry Morash, *Juvenile Delinquency : Concept and Control*, (New Jersey: Prentice Hall, 1992) hlm 175-176, dalam: Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Indonesia: Unicep, 2003) hlm 5.

⁷³ Muladi, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan Terpadu*, Mappi FH UI, www.pemantauperadilan.com., dalam Purniantti, Mamik Sri Supatmi dan Nimade Martini Tinduk, *ibid.* hlm 5.

- penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
- c. Menjaga hukum dan ketertiban;
 - d. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
 - e. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Berangkat dari pemikiran mulia maka tujuan sistem peradilan anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya resosialisasi dan rehabilitasi, serta upaya kesejahteraan sosial.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut *The Beijing Rules* dimuat pada *Rule 5.1 Aims of Juvenile Justice*.

The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offenders and the offence.

Tujuan-tujuan peradilan bagi anak, Peraturan 5.1 sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak anak, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) adalah:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan:

Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif.

Pasal 3 ayat (3) selanjutnya menyebutkan:

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan dan fasilitas yang bertanggungjawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut resolusi PBB 45/113 tanggal 14 desember 1990, *The United Nations for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty*; Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut UUSPPA dalam penjelasannya, agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin

perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁴

2. Tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak, di dalam peradilan pidana anak lebih menekankan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, korban, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.⁷⁵

Menurut UUSPPA lebih menekankan kepada penyelesaian secara Diversi. Proses pelaksanaan Diversi memegang prinsip keadilan *Restorative Justice* yang sangat memerhatikan kepentingan dari korban, kesejahteraan anak. Dan di dalam UUSPPA wajib di upayakan Diversi baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

a. Tingkat Penyidikan

UUSPPA memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikhawatirkan dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.

⁷⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hal 144.

⁷⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum... Op.cit* hlm 93

Oleh karenanya, terkait dengan anak yang yang dilaporkan melakukan tindak pidana, penyidik wajib merahasiakan identitas sang anak baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Hal ini berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumpton of innocent*) dan juga untuk menghindarkan dampak proses stigmatisasi masyarakat terhadap anak.

UUSPPA juga telah mengatur secara khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UUSPPA yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UUSPPA, dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk mengungkapkan

keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.⁷⁶ Selain itu juga penyidik dilarang menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan berlangsung, hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa dipaksa dan diintimidasi sehingga diharapkan anak tidak mengalami trauma pasca proses penyidikan.⁷⁷

Pasal 27 UUSPPA menegaskan bahwa penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Sebagai konsekuensi apabila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bali Pemasarakatan (Bapas) maka penyidik dapat dikenai sanksi administratif.

Selanjutnya Bapas dalam waktu 3x24 jam wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan kepada penyidik, hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan untuk proses penuntutan.

⁷⁶ Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁷ Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik anak pun diberikan batasan yang cukup ketat dalam hal melakukan upaya penangkapan dan penahanan terhadap anak. Pasal 3 huruf g UUSPPA menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Ketentuan pasal ini secara tegas mengatur bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan selama proses peradilan pidana. Namun apabila dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, tindakan demikian hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Sedangkan Pasal 32 ayat (1) UUSPPA menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) UUSPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan dan anak yang ditahan telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;

dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UUSPPA, penyidik khusus anak diwajibkan untuk mengupayakan Diversi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan, kemudian menentukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini akan digunakan Diversi atau tidak. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Diversi akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari, dengan kata lain apabila selama 30 hari tidak terjadi kesepakatan antara korban, keluarga korban, dengan pelaku dan keluarganya maka penyidik akan menyampaikan berkas perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi. Di sisi lain anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.⁷⁸

Dalam hal penggunaan upaya paksa, pelanggaran terhadap kewajiban pemberian bantuan hukum ini mengakibatkan penangkapan dan penahanan anak batal demi hukum. Dalam penjelasan Pasal 18 dan Pasal 40 UUSPPA juga dinyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana anak selain oleh advokat dapat juga dilakukan oleh paralegal, dosen,

⁷⁸ Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mahasiswa hukum yang memenuhi ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pentingnya upaya Diversi disadari oleh pembuat Undang-undang, yang mana dalam Pasal 6 UUSPPA disebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) UUSPPA menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses Diversi pada tahap penyidikan menurut ketentuan UUSPPA adalah:

- 1) Penyidik adalah penyidik Anak (Pasal 1 angka 8);
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan (Pasal 1 angka 13);
- 3) Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang didik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan

penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14);

- 4) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang didik dan latih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15);
- 5) Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan/ atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16);
- 6) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17);
- 7) Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 18);
- 8) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19);

- 9) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20);
- 10) Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23);
- 11) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24).

Dalam melaksanakan Diversi, penyidik wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷⁹

Penyidik juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun, umur Anak, di mana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya Diversi, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

⁷⁹ Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Penuntutan

Program restoratif justice di tingkat penuntutan dapat dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kalimat “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dimaknai perubahan dan pergeseran dari prosedur retributive justice ke arah restorative justice, dari berorientasi kepada penjatuhan pidana ke arah orientasi perbaikan dan perlindungan masyarakat, yakni kepentingan pelaku, korban dan kepentingan masyarakat luas”.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU No. 16 Tahun 2004, kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, kejaksaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup restorative sebagai bagian dari kewenangannya.

Diversi dan program restoratif dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain dari institusi kejaksaan tersebut diperkuat oleh Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 bahwa “disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang adalah melaksanakan wewenang Diversi/restorative justice berdasarkan UUSPPA, yang dinyatakan berlaku pada bulan Juli 2014. Dalam hubungannya dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam UUSPPA, Kejaksaan berdasarkan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 dapat langsung mengupayakan program Diversi dalam konteks peradilan restoratif.

Dengan adanya UUSPPA yang mengharuskan penggunaan pendekatan keadilan restoratif pada anak maka ini berarti undang-undang peradilan anak memberi kewenangan kepada jaksa untuk mengupayakan proses diversi dalam konteks peradilan restoratif.

Dalam hal proses Diversi pada tingkat penyidikan tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyidik anak akan melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Kemudian untuk menindaklanjuti berkas perkara yang dilimpahkan oleh Kepolisian, maka Kejaksaan diwajibkan juga menyelesaikan dengan cara Diversi selama 7 hari (Pasal 42 ayat (1) UUSPPA). Apabila hal tersebut tidak memperoleh kesepakatan, maka Kejaksaan akan melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan.

Kejaksaan di dalam melakukan upaya penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya bisa melakukan penahanan selama 5 (lima) hari kemudian hanya bisa diperpanjang selama 5 (lima) hari. Apabila dalam masa penahanan hingga selesai

dan berkas belum selesai dilimpahkan ke pengadilan, maka Kejaksaan wajib membebaskan anak dari tahanan (Pasal 34 ayat (3) UUSPPA).

Pada tingkat penuntutan pihak yang terlibat di dalam proses Diversi adalah:

- 1) Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak (Pasal 1 angka 9);
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan (Pasal 1 angka 13);
- 3) Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang didik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14);
- 4) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang didik dan latih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiataannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15);

- 5) Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan/ atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16);
- 6) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17);
- 7) Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 18);
- 8) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19);
- 9) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20);
- 10) Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23);
- 11) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24).

c. Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tingkat pengadilan hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib mengupayakan Diversi selama 7 hari sebagaimana dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan (Pasal 52 ayat (2) UUSPPA). Kemudian proses Diversi dilakukan selama paling lambat 30 hari (Pasal 53 ayat (3) UUSPPA).

Keadilan yang dituju dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan UUSPPA adalah keadilan *Restorative Justice* dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti:

- 1) Hakim adalah hakim Anak (Pasal 1 angka 10) pada tingkat pertama; Hakim Banding adalah hakim banding Anak (Pasal 1 angka 11) pada tingkat banding, atau Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak (Pasal 1 angka 12) pada tingkat kasasi;
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan (Pasal 1 angka 13);
- 3) Pekerja Sosial Profesional adalah seorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14);

- 4) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang didik dan latih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiataannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15);
- 5) Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan/ atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16);
- 6) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17);
- 7) Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 18);
- 8) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19);
- 9) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20);

- 10) Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23);
- 11) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diversi Dalam Hukum Positif di Indonesia

Substansi mendasar UUSPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengertian Diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UUSPPA yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UUSPPA ditentukan bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan UUSPPA. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Berbagai kritikan mengenai sistem peradilan pidana, seperti antara lain dikemukakan oleh David Rothman yang mengatakan bahwa proses rehabilitasi narapidana (reintegrasi sosial) adalah kebohongan yang diagung-agungkan.

Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara ternyata mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Ini membuktikan bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula.⁷⁵

Diversi pertama kali dikemukakan pada saat laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum abad ke-19 praktek pelaksanaan seperti Diversi sebelumnya pernah terjadi

⁷⁵ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 2.

dengan ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*). Pada saat itu Diversi sebagai suatu sistem dalam peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Tahun 1959 negara bagian Victoria Australia juga mulai mempraktekkan konsep ini yang disusul oleh Queensland pada tahun 1963. Dilaksanakannya Diversi pada saat itu dilatarbelakangi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.⁷⁶

Pengaturan Diversi dapat dilihat melalui peraturan Internasional dan Nasional. Peraturan tersebut yang menjadi latarbelakang pembuatan UUSPPA. Adapun pengaturan terkait Diversi antara lain:

1. *Convention on the Right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi hak-hak anak menegaskan bahwa negara peserta berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh dan dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:⁷⁷

- a. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia dibawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana
- b. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur

⁷⁶ Kenneht Folk, *Early Intervention : Diversion and Youth Conferencing A National of Review of A Current Approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Australia: Canberra. Commonwealth of Australia. Government Attorney-general's Departement, hlm 3. Sebagaimana dikutip dalam Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, hlm 150.

⁷⁷ Convention on the Right of The Child (Konvensi Hak-hak Anak), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, Pasal 40.

hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

2. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai generasi penerus bangsa ini, anak memiliki peran strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Peran strategis yang dimiliki oleh anak telah melahirkan berbagai macam gagasan mengenai hak anak. Gagasan awal mengenai hak anak dicetuskan oleh Eglantyne Jebb, seorang aktivis wanita yang menyusun 10 (sepuluh) butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang kemudian diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*.⁷⁸

Deklarasi hak anak tersebut kemudian pada tahun 1924 diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa. Pada Tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak.⁷⁹

Ide dasar Diversi mulai dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

⁷⁸ Supriyadi Eddiyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta : ELSAM. 2005. Hlm 1

⁷⁹ *Ibid*.

(SMRJJ) atau yang kemudian lebih dikenal dengan The Beijing Rules.⁸⁰ Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁸¹

Dalam konsideran *The Beijing Rule* di jabarkan mengenai latar belakang munculnya aturan tersebut yang tercermin dalam beberapa prinsip-prinsip dasar yang hendaknya tercermin dalam seperangkat aturan untuk dikembangkan bagi peradilan anak sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan itu dapat berfungsi sebagai bentuk atau pola bagi negara anggota dalam menangani pelaku anak.

Diversi di atur dalam *Rule 11* dan *Rule 17.4*. Dalam *commentary Rule 11.1* dinyatakan bahwa “diversion, involving removal from criminal justice processing and frequently, redirection to community support services.” Tujuan diversi juga dinyatakan dalam *commentary Rule 11.1* yaitu “to hinder the negative effects of subsequents proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence).

⁸⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 67.

⁸¹ *Ibid*, hlm 68.

Diversi berupa penyerahan kepada masyarakat yang layak atau pelayanan lainnya yang membutuhkan persetujuan anak atau orang tua atau wali mereka. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan oleh pejabat yang berwenang pada pelaksanaannya persetujuan anak atau orang tua atau walinya merupakan persyaratan dalam diversi. Keputusan untuk mengalihkan harus dapat ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang. Prinsip-prinsip dalam *Beijing Rules* antara lain:

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya jika ada pemikiran akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan.
- b. Program diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan tapi, tidak boleh ada pemaksaan.
- c. Pemidanaan anak tidak dapat menjadi bagian dari diversi. Mekanisme dan struktur diversi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum
- d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil.

- e. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali, anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

3. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)

Tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standar minimum bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan bermaksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat. Dalam hal anak yang ditangkap atau yang menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Tindakan penahanan harus dihindari
 - b. Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu
 - c. Semua anak harus dianggap tidak bersalah
 - d. Proses pengadilan yang cepat
 - e. Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana
 - f. Bantuan hukum untuk anak
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Amanah pelaksanaan Diversi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, bahwa dalam proses penegakan hukumnya wajib mengupayakan Diversi yang dimulai sejak di tingkat pemeriksaan perkara anak.

Upaya penerapan Diversi secara tegas diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) UUSPPA yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Ketentuan tersebut kemudian lebih dipertegas lagi dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Sementara Diversi itu sendiri bertujuan:⁸²

- a. untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak;
 - b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
 - c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan tahapan proses Diversi di Pengadilan. Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Pasal 4 PERMA. RI. Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Persiapan Diversi sebagai berikut:

⁸² Tujuan Diversi dimuat dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
 - 2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a) Anak dan atau orang tua/wali atau pendampingnya;
 - b) Korban dan/atau orang tua walinya;
 - c) Pembimbing kemasyarakatan;
 - d) Pekerja sosial profesional;
 - e) Perwakilan masyarakat;
 - f) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.
 - 3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah Diversi.
- b. Pasal 5 PERMA. RI. Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Tahapan Musyawarah Diversi sebagai berikut:
- 1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
 - 2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas fasilitator Diversi.

- 3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberika sarana untuk memperoleh penyelesaian.
- 4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
 - b) Orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
 - c) Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- 6) Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- 7) Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- 8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- 9) Dalam menyusun Kesepakatan Diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak

bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak atau memuat itikad tidak baik.

c. Pasal 6 PERMA. RI. Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/Panitera Pengganti.
- 2) Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi
- 3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- 4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- 5) Setelah menerima Penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

d. Pasal 7 PERMA. RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang langkah yang akan ditempuh jika kesepakatan Diversi gagal, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan Anak.
 - 2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- e. Pasal 8 PERMA. RI. Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.
- f. Pasal 9 PERMA. RI. Nomor 4 Tahun 2014 mengatur bahwa Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan Kesepakatan Diversi.

B. Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul

Pelaksanaan Diversi, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) UUSPPA menggunakan pendekatan restorative justice yaitu dengan cara penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Diversi harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengaturan di UU SPPA ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak tahun 1997 yang lama. Di mana UU tersebut tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan pemberian diversi. Dalam melaksanakan diversi, penyidik wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi sebagai sebuah sistem sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 UUSPPA, yang mencakup institusi mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sinergitas antara lembaga-lembaga yang menopang proses peradilan pidana anak sangatlah penting dan menentukan keberhasilan implementasi model *restorative justice* ini.

Pada tingkat penyidikan, pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah/administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kesejahteraan umum dan

mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “*Welfare State*” dan sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).

Untuk itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil kewenangan diskresi adalah:⁸³

- a. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan. Dalam hal ini Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf f UU No. 2 Tahun 2002, bahwa : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - 1) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 2) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- b. bertentangan nyata-nyata dengan nalar sehat.
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
- d. Isi kebijaksanaan harus jelas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan.
- e. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan tentang kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas.
- f. Harus memenuhi syarat-syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-hak yang diperoleh dari warga masyarakat yang terkena kebijaksanaan harus dihormati, juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Kepolisian yang telah melakukan seleksi dengan kriteria yang tidak terbuka untuk memilah kasus anak mana yang akan dilanjutkan ke tingkat penuntutan atau selesai di tingkat penyidikan. Seleksi tersebut menghasilkan sebagian dari kasus anak yang telah diberhentikan secara diam-diam. Sekalipun tidak cukup jelas kriterianya, namun berdasarkan data yang ada tampak ada kecenderungan bahwa terhadap kasus-kasus anak yang tidak

⁸³ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 45-46.

terlalu serius seperti kasus pelanggaran ketertiban umum atau anak-anak yang memiliki pendamping dari LSM telah dilakukan kebijaksanaan diskresi untuk tidak meneruskan kasus tersebut ke tingkat penuntutan.

Kriteria yang tidak terbuka ini membuka peluang adanya praktek diskriminasi maupun penyalahgunaan wewenang. Keadaan ini tampaknya disebabkan oleh kriteria Diversi yang tidak jelas dan terbuka sehingga *record* akan dapat mempersulit pihak Kepolisian, karena menimbulkan kemungkinan untuk dimintakan pertanggungjawaban.⁸⁴

C. H. Niewhuis mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi memiliki kewajiban untuk melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman umum. Fungsi lainnya yaitu represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.⁸⁵

Sehubungan dengan pembagian tugas pokok Polisi, maka di dalam organisasi Kepolisian dibagi 2 (dua) macam Kepolisian sesuai dengan tugas

⁸⁴ Hermien Hadiati, Tilly A.A. Rampen dan Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2006.) hlm 125.

⁸⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita. 1991) hlm 42-43.

dan tanggung jawabnya. Pertama, Polisi Administrasi atau Polisi Keamanan atau Polisi Jalanan yang disebut juga *service publique*. Tugas Polisi ini umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. Kedua, Polisi Peradilan atau Polisi Rahasia/*reserse* yang tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan (menjalankan fungsi represif).

Diskersi Kepolisian jelas dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas maupun di dalam tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*) maupun dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*) hanya kadarnya yang mungkin agak berbeda.⁸⁶

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 berbunyi: “Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh anak dan orang tua walinya.

Pasal tersebut tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menggunakan diskresinya terhadap perkara tindak pidana tanpa korban, padahal dalam Pasal 10 ayat (1) UUSPPA memberikan kewenangan bagi

⁸⁶ *Ibid*, hlm 65.

Penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa korban dengan menggunakan diskresinya. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 10 ayat (1) UUSPPA yang berbunyi : “ Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh Penyidik.”

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang sudah menerapkan Diversi dalam menangani perkara yang dilakukan oleh anak. Contoh perkara yang sudah menerapkan Diversi tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres. Gunungkidul

No.	Tahun	Laka Lantas yang Melibatkan Anak (\leq)	Laka Lantas dengan Pelaku Anak (\leq)	Diversi	Gagal
1.	2015	107	44	3	0
2.	2016	102	32	4	0
3.	2017	127	41	2	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tingkat penyidikan, Diversi sudah mulai diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Adanya kesepakatan untuk melakukan upaya Diversi tersebut, kemudian menjadi dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk membuat penetapan tentang kesepakatan Diversi. Adapun penetapan ketua pengadilan negeri tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.Wno

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI	
Nomor	5/Pid.Sus Anak/2015/PN.Wno
Pelaku	WINDI EKO SETYANINGSIH umur 16 tahun (Pihak I)
Korban	SUMIJAH KROMO SUWITO umur 80 tahun (Pihak II)
Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan; 2. Pihak I membantu biaya pengobatan sampai pemakaman kepada Pihak II sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah dibayar secara tunai; 3. Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 4. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh para pihak maka penyidikan akan dilanjutkan; 5. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun.

Tabel 6
Penetapan Nomor 6/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI	
Nomor	6/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno
Pelaku	NUGROHO AMIN SAPUTRO umur 15 tahun (Pihak I)
Korban	SUYATNO umur 54 tahun (Pihak II)
Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas Pejalan Kaki tertabrak Sepeda Motor HONDA VARIO No. Pol.: AB-6497-VW secara kekeluargaan; 2. Pihak I bersedia memberikan uang santunan kepada pihak II senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pihak I mendapatkan pengawasan dari Pihak BAPAS dan Pekerja Sosial Kab. Gunungkidul selama 6 Bulan; 4. Pihak I berjanji akan lebih berhati-hati saat berkendara dan tidak akan mengulangi perbuatannya; 5. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruaan, dan penipuan dari pihak manapun.
--	--

Tabel 7
Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI	
Nomor	11/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno
Pelaku	FRANCISCUS XAVERIUS DION PRAKOSO FUJI umur 17 tahun (Pihak I)
Korban	BRILIAN AXEL HIDAYAT umur 17 tahun (Pihak II)
Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan; 2. Pihak I mendapatkan pengawasan dari Pihak BAPAS dan pekerja sosial Kab. Gunungkidul selama 6 Bulan; 3. Pihak I berjanji akan lebih berhati-hati saat berkendara dan tidak akan mengulangi perbuatannya; 4. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi oleh para pihak maka proses penyidikan akan dilanjutkan; 5. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun; 6. Mengikuti konseling setiap hari kamis di UPPA Polres Gunungkidul dari LSM Rifka Annisa Yogyakarta.

Tiga penetapan ketua pengadilan negeri tersebut memberikan gambaran jika upaya Diversi sudah dilaksanakan pada tingkat penyidikan sebagaimana

telah diamanatkan oleh undang-undang. Dari penetapan ketua pengadilan negeri tersebut dapat dilihat bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak ada yang sampai berakibat pada korban yang meninggal dunia, namun ternyata tetap tidak menghalangi penerapan Diversi. Penerapan Diversi tersebut dapat terlaksana karena adanya kesepakatan Diversi, yang harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.

Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:⁸⁷ pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Terkait dengan penerapan Diversi sebagaimana diatur dalam UUSPPA, penyidik Kepolisian Resor Gunungkidul hingga saat ini hanya siap jika hasil Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU SPPA berupa perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali. Akan tetapi keterbatasan bentuk Diversi yang telah diterapkan tersebut, di mana hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua menjadikan proses Diversi yang ditawarkan kepada korban bisa terancam gagal. Hal ini dikarenakan, bentuk Diversi berupa pengembalian kepada orang tua merupakan proses terlemah dengan

⁸⁷ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tidak ada proses pendidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana anak seperti pendidikan atau kerja sosial. Kemungkinan penolakan dari keluarga korban menjadi sangat besar karena ketidakmampuan penyidik untuk meyakinkan korban bahwa pelaku akan dididik dengan baik dan tidak akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang.

C. Kendala dalam Penerapan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunungkidul

Kendala dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara anak bukan merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan pidana anak. Sejak dikeluarkannya UUSPPA ini banyak sekali menyeruak kritikan terkait pelaksanaan di lapangan.

Hambatan dalam pelaksanaan Diversi di Kabupaten Gunungkidul, secara umum dapat dirangkum menjadi dua bagian antara lain:

1. Hambatan yang Bersifat Internal

Hambatan yang bersifat internal adalah hambatan yang biasa terjadi melibatkan pihak yang terlibat dalam proses Diversi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Diversi merupakan suatu proses peralihan perkara yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai yang melibatkan antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban, beserta keluarga anak dan korban dengan difasilitasi pembimbing kemasyarakatan, polisi/penuntut umum/hakim.

Di internal pihak yang terlibat proses Diversi, terdiri dari Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya serta korban dan/atau orang tua/walinya, terkadang banyak sekali pihak-pihak yang tidak setuju untuk dilakukan Diversi. Padahal salah satu syarat dapat dilaksanakannya proses Diversi adalah adanya persetujuan dari semua pihak, baik pihak Anak sebagai pelaku, pihak orang tua/wali Anak maupun pendamping Anak, serta pihak korban atau pihak orang tua/wali korban. Tidak jarang para pihak yang terlibat sering terjebak pada debat yang tidak berkesudahan pada saat dilakukannya mediasi.

Di sisi lain ada juga para pihak menyetujui adanya Diversi tetapi dengan membebankan syarat yang tidak sepadan. Misalnya, dalam suatu perkara pidana anak di Papua, keluarga korban setuju dilakukan Diversi tapi memberikan syarat berupa dua unit *speedboat* dan beberapa ekor kerbau. Melihat syarat yang begitu berat keluarga pelaku tidak menyanggupinya.⁸⁸

Dengan sejumlah persyaratan yang diminta sebagai syarat dapat dilaksanakannya Diversi, maka untuk mewujudkan Diversi itu sendiri sudah tentu menjadi suatu tantangan dan mustahil untuk dapat dilaksanakan, kecuali jika pelaku memang berasal dari kalangan atas yang *notabene* orang tua ataupun keluarganya memang mampu untuk membayar atau memberi ganti rugi sebagaimana yang diajukan pihak korban. Hal tersebut sudah pernah terjadi pada saat publik terhenyak

⁸⁸Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Maksimal, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8fed6d8bfe2/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-belum-maksimal>. Diakses pada Senin, 25 Juni 2018 Pukul 14.04 WIB

pada kasus kecelakaan lalu lintas yang pernah melibatkan anak artis senior Ahmad Dani yaitu AKJ yang pada saat kejadian masih berumur 13 tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak tujuh orang.

Selain hambatan internal yang terjadi antara para pihak yang terlibat, hambatan lainnya yang banyak ditemui adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat juga menjadi salah satu faktor di mana dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan hanya terdapat satu aparat penegak hukum khusus anak sebagaimana surat penetapan pengangkatan untuk menangani perkara anak dari Jaksa Agung.

Di tingkat Kepolisian, penyidik tidak dapat bisa bertindak sendiri karena UUSPPA mewajibkan pendekatan tersebut melibatkan banyak pihak. Pada saat yang sama polisi juga perlu memperhatikan apakah pendekatan yang ditempuh itu akan menimbulkan dampak terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Praktiknya, dalam menjalankan pendekatan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar yang disebabkan masih minimnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan UUSPPA.⁸⁹

2. Hambatan yang Bersifat Eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal lebih banyak terjadi dalam kesiapan terkait penyelenggaraan Diversi dalam setiap tahapannya. Kendala yang paling banyak terjadi adalah masih minimnya pemahaman

⁸⁹ *Ibid.*

masyarakat terkait UUSPPA. Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang wilayahnya sangat luas dengan kondisi geografis didominasi oleh pegunungan-pegunungan, sehingga pemahaman terkait UUSPPA jarang terjangkau sampai tingkat masyarakat pedesaan. Sehingga apabila telah terjadi tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak mereka, masyarakat belum memahami bahwa saat ini proses Diversi dapat dilakukan dalam penyelesaian tersebut. Dengan minimnya pengetahuan tersebut sering sekali permasalahan yang ada justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Minimnya tingkat pengetahuan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait di tiap-tiap tahap proses peradilan pidana dalam memahami hak-hak Anak, keadilan restoratif dan mekanisme Diversi dalam sistem peradilan pidana anak itu sendiri masih sangat terbatas. Belum lagi adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Lemahnya pemahaman terhadap Diversi tersebut ditambah dengan kurangnya koordinasi antar tahapan peradilan sehingga Diversi sulit dilaksanakan.

Pemerintah sendiri juga dinilai sangat lamban untuk segera mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana UUSPPA dalam mendukung keberhasilan implementasi upaya Diversi. Sebab pemerintah baru menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun pada tanggal 19 Agustus 2015.

Selain itu, pemerintah juga baru menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 8 Maret 2017.

Permasalahan tersebut kemudian tentunya berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tugas pokok serta fungsi maupun model koordinasi antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses ataupun hasil kesepakatan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak hingga sekarang ini. Hal ini menurut peneliti sangat penting sebagai *assessment* terhadap efektifitas penerapan Diversi agar dapat dilakukan evaluasi sesegera mungkin terhadap regulasi yang tidak berpihak melindungi hak-hak anak.

Kendala lain yang belum terselesaikan dengan baik yaitu terbatasnya sarana dan prasana dalam menunjang sistem peradilan pidana anak yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki pengadilan khusus anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih sangat terbatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Diversi dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul telah diterapkan proses Diversi sebagaimana telah diamanatkan oleh UUSPPA. Adanya Kesepakatan Diversi dari pihak Anak atau orang tua/wali Anak dengan pihak korban, kemudian menjadi dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri Wonosari untuk membuat penetapan tentang Kesepakatan Diversi tersebut. Adapun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut diantaranya; a). Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2015/PN.Wno; 2). Nomor: 6/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno; dan 3). Nomor: 11/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Wno.
3. Penerapan Diversi pada tingkat penyidikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gunungkidul mengalami beberapa kendala yang terdiri dari hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat

eksternal. Adapun hambatan yang bersifat internal terjadi karena tidak adanya kesepakatan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses Diversi, baik Anak atau orang tua/wali Anak dengan korban atau keluarganya. Sedangkan untuk hambatan yang bersifat eksternal lebih banyak terjadi dalam hal kesiapan terkait penyelenggaraan Diversi. Minimnya pemahaman masyarakat terkait proses Diversi, minimnya tingkat pengetahuan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam memahami hak-hak Anak dan keadilan restoratif. Belum lagi adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, ditambah dengan kurangnya koordinasi antar tahapan peradilan, sehingga proses Diversi sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan proses Diversi, dengan maksud tercapainya perdamaian antara korban dan Anak, sehingga penanganan perkara Anak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, dan menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
2. Kesepakatan Diversi harus dibuat atas persetujuan dari pihak korban dan/atau keluarga, serta kesediaan dari pihak Anak dan keluarga, agar dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat terselesaikan dengan baik dan para pihak mendapatkan hasil yang diinginkan.

3. Agar proses Diversi dapat terlaksana dengan baik, pihak korban dan/atau keluarga maupun pihak Anak dan keluarga harus berperan aktif terlibat dalam membuat Kesepakatan Diversi, dengan tetap memperhatikan kepentingan korban di satu sisi, serta kesejahteraan dan tanggung jawab Anak di sisi lain. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum di tingkat pedesaan agar masyarakat dapat memahami proses Diversi dalam penanganan perkara Anak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum serta meningkatkan koordinasi melalui pendidikan dan pelatihan terpadu tentang penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achjani Zulfa, Eva dan Indriyano Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Dewi, D. S. dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, 2011.
- Eddiyono, Supriyadi. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Fokkema, D.C. (ed). *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, The Nederland: Kluwer Deventer, 1987.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hadiati, Hermien, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hasan Wadong, Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Makarao, Taufik. *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.
- Marlina. *Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Refika Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Prakoso, Abintoro. *Politik Hukum Pidana*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Polk, Kenneth. *Juvenile Diversion in Australia: A National Review*, Sydney Australia: Departement of Juveninile Justice and Held, 2003.
- Prayitno, Kuat Puji. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Priyatno, Anang. *Kriminologi*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

- Projodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purniati. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2002.
- Royan Dyan, Antory. *Pranata Hukum*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Jurnal, Vol. 7 No. 1, Januari 2012.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Siregar, Mahmud, dkk. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan: Pusat Studi Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002).
- Susanto dan Imam Sayekti. *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995.
- V. Sangki, Agio. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1 No.1, 2012).
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Karya Ilmiah

Alamsyah. *Tinjauan Krimonologis Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres ToliToli*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume I, 2013.

Astuti, Laras. *Kebijakan Formulasi tentang Cyber Sex yang dilakukan oleh Anak dalam Perpektif Keadilan Restoratif*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tesis, 2015.

Dahlia Mawar Sari, Komang. *Model Hubungan Penyebab Kecelakaan dan Angka Kecelakaan Lalu Linta Sepeda Motor di Kota Depok*, Universitas Indonesia, Depok, Tesis, 2012.

Marlina. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981; Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Nomor 5025 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012; Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015; Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5732 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6027 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).

Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI.

Internet

Dewi, D. S., “Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children’s courts In Indonesia”, dalam http://www.kemlu.go.id/canberra/List/Lembar_informasi/Attachments/61/RestoratifiveJustice.

Juliano Gema, Ari, “Menerobos Kebuntuan Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi”, dalam <http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/>

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Maksimal, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8fed6d8bfe2/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-belum-maksimal>.

<http://edorusyanto.wordpress.com/2013/01/23/awas-jalan-rusak-bisa-picu-kecelakaan>.

<http://rakyatsulsel.com/saban-malam-geng-motor-kian-meresahkan-3-selesai.html>

<http://www.lutfichakim.com/>